



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN**

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 34 /HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI
PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka swakelola kegiatan pemetaan sosial calon lokasi percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, maka diperlukan tim ahli dibidangnya;
 - b. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama swakelola nomor SPKS./D4/PPK-10/07/2022 1615 /UN17.41/HK/2022 tentang Pemetaan Sosial di Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menristek Dikti RI. No. 20 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik UNMUL;
 11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulwarman Nomor : 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020 - 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG ENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Swakelola Kegiatan Pemetaan Sosial Calon Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Pemetaan Sosial Calon Lokasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman melalui Ketua Pelaksana kegiatan tersebut;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini besarnya ditetapkan berdasarkan RAB dari Badan Restorasi dan Mangrove Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Juni 2022


RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001

Tembusan disampaikan Kepada Ykh. :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
3. Koordinator Badan Kerjasama dan Pengembangan ;
4. Koordinator Pusat GJM ;
5. Koordinator Tata Usaha;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 34 /HK/2022 TANGGAL 10 JUNI 2022
TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN
PEMETAAN SOSIAL CALON LOKASI PERCEPATAN
REHABILITASI MANGROVE DI PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Ketua Umum : Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.
Dekan

Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono

A. Tim Pelaksana Lapangan

Koordinator : Dr. Ir. H. Triyono Sudarmadji, M.Agr.

Anggota : 1. Dr.Hut. Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P.
2. Dr.Hut. Erna Rositah
3. Edy Mangopo Angi, S.Hut., M.Si.
4. Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.
5. Anton Hidayat, S.Hut.

Assisten Pelaksana : 1. Puduk Arum Assiri
2. Puruwito Handayani
3. Saparwadi
4. Debora I. Simanjuntak
5. Alwiah
6. Naufal Akdan Amru Daffa
7. Azwar Setiawan
8. Nurul Halimah
9. Rudi Sanusi
10. Jufriansyah
11. Muh. Oky Pratama Septiaji Putra
12. Pitriyani
13. Nanang Tubiantoro





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahatan.unmul.ac.id,
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

14. M. Andika Farhan

15. Safarullah Yusuf

B. Tim Administrasi/Keuangan

Koordinator : Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc.

Bendahara : Wahid, S.E.

Sutrimo Selamat, S.E.

Anggota

1. Asri Widiastuti, S.Hut.

2. Siti Nurhalimah, S.Hut.

3. Satria Abdillah, S.E.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 10 Juni 2022


De kan
RUDIANTO AMIRTA
NIP. 197210251997021001

